

SKRIPSI
PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
LABA USAHA MUSTAHIQ
(Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)



Disusun Oleh:

ULIA RAHMATIKA
NIM. 170603037

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1442 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulia Rahmatika
NIM : 17003037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

Yang Menyatakan,




Ulia Rahmatika

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq
(Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Ulia Rahmatika
NIM. 170603037

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M. Si
NIDN. 201008893

Pembimbing II

Muksal, M.E.I
NIDN : 1302099001

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq
(Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)**


Ulia Rahmatika
NIM. 170603037

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata 1 (S1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Januari 2022
1 Jumadil Akhir 1443H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,




Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Penguji I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Penguji II,



Sufitrayati, SE., M. Si
NIP. 1306037901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. AgH
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ulia Rahmatika
NIM : 170603037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 170603037@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Pada
Baitul Maal Kota Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Maret 2022

Mengetahui,

Penulis

Ulia Rahmatika
NIM.170603037

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M. Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II

Muksal, M.E.I
NIP: 199009022020121008

MOTTO

Kita tidak sedang berlomba. Pencapaianmu di usiamu bukan berarti harus menjadi pencapaianku di usiaku.

-Fiersa Besari-

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, Ayah dan Ibu serta adik-adik saya yang tidak pernah berhenti menyemangati dan selalu mendoakan agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Juga untuk keluarga besar serta sahabat-sahabat saya yang saya sayangi.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis telah dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)”**. Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry BandaAceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium, serta kepada para dosen dan staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I juga sekaligus Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi juga arahan selama penulis menempuh pendidikan beserta para dosen lainnya, staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Muksal, M.E.I selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang cukup singkat.
6. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku penguji I dan Sufitrayati, SE,.M.Si selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ilmunya untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Kepala Baitul Maal Kota Banda Aceh Bapak Wahyudi S.STP, M.Si yang telah memberi masukan, bapak Muslem dan bapak Akmal selaku staff bagian pengembangan ilmu teknologi Baitul Maal yang telah membantu peneliti

memperoleh data mustahiq penerima zakat produktif pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

8. Responden para mustahiq yang menerima zakat produktif pada Baitul Maal Kota Banda Aceh yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam perolehan data, mengarahkan dalam melakukan sesi wawancara, memberikan informasi dan mengisi kuisisioner penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Khairul Amri dan Ibu Sarida, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, didikan, pengorbanan serta dukungan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan Alhamdulillah. Kepada kedua adik penulis yaitu Raihan Fadhilla dan Haura Al Khansa serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
10. Sahabat saya Aulia Wulan, Nurila, dan Dedek Almizan yang telah membantu dalam penelitian serta menemani saya dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan berupa semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus

Perbankan Syariah letting 2017 yang membantu dalam memberikan semangat besar kepada penulis dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin

Banda Aceh, 26 Desember 2021
Penulis,

Uliah Rahmatika

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ts	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Beirut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ulia Rahmatika
NIM : 17003037
Fakultas/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Pada Baitul Maal Kota Banda Aceh).
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M Si
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya Islam, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang beragama Islam pada tahun 2020 sebesar 242.221 jiwa, dilihat dari jumlah penduduknya ini berarti potensi pembayaran zakat di Banda Aceh sangat besar. Secara otomatis potensi pendayagunaan zakat di Kota Banda Aceh khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya, peranan zakat tidak hanya sebatas sebagai pengantas kemiskinan, namun juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kolerasi. Populasi seluruh mustahiq sebanyak 280 dan sampel 74 orang. Teknik pengumpulan data kuesioner. Analisa data menggunakan SPSS Versi 26. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel zakat produktif berpengaruh sangat kuat terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh, dimana nilai korelasi diperoleh sebesar 0,811 tergolong dalam kategori sangat kuat, serta diperkuat hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} = 11,761 > t_{tabel} = 1,666$ artinya zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh, sebesar 65,8%.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Laba Usaha Mustahiq, Baitul Maal Kota Banda Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Zakat.....	11
2.1.1 Definisi Zakat.....	11
2.1.2 Landasan Hukum Zakat	13
2.1.3 Prinsip dan Tujuan Zakat	15
2.1.4 Jenis Zakat.....	17
2.1.5 Syarat dan Rukun Zakat	19
2.1.6 Hikmah, Manfaat dan Fungsi Zakat.....	22
2.1.7 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	26
2.1.8 Lembaga Pengelola Zakat	30
2.2 Zakat Produktif.....	31
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif	31
2.2.2 Dimensi Zakat Produktif.....	33

2.2.3	Pengelolaan Zakat Produktif.....	33
2.2.4	Dasar Hukum Zakat Produktif.....	35
2.2.5	Bentuk-bentuk Zakat Produktif.....	36
2.2.6	Pemanfaatan Zakat Produktif.....	39
2.3	Laba Usaha.....	41
2.3.1	Pengertian Laba Usaha.....	41
2.3.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Usaha.....	43
2.4	Penelitian Terdahulu.....	44
2.5	Kerangka Berfikir.....	48
2.6	Hubungan Antar Variabel.....	49
2.7	Hipotesis.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		52
3.1	Desaian Penelitian.....	52
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	52
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	53
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5.1	Kuisisioner/Angket.....	56
3.5.2	Dokumentasi.....	56
3.6	Skala Pengukuran.....	57
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	59
3.8	Uji Kualitas Data Penelitian.....	60
3.8.1	Uji Validitas.....	60
3.8.2	Uji Reliabilitas.....	61
3.9	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.9.1	Uji Normalitas.....	62
3.9.2	Uji Heteroskedastitas.....	62
3.9.3	Uji Korelasi.....	63
3.9.4	Analisis Regresi Sederhana.....	64
3.10	Uji Hipotesis.....	65
3.11	Uji Koefisien Determinasi r^2	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		67
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
4.1.1	Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	67
4.1.2	Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	69

4.1.3	Tujuan Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh	70
4.1.4	Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	72
4.1.5	Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	75
4.1.6	Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh	78
4.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	81
4.2.1	Uji Validitas	81
4.2.2	Uji Reliabilitas	82
4.3	Uji Asumsi Klasik	84
4.3.1	Uji Normalitas.....	84
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	86
4.4	Uji Korelasi dan Regresi Liner Sederhana.....	87
4.4.1	Uji Korelasi	87
4.4.2	Uji Regresi	88
4.5	Pembuktian Hipotesis.....	90
4.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	91
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	92
BAB V PENUTUP		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA		96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kemiskinan Di Provinsi Aceh	2
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahul.....	46
Tabel 3. 1	Item Instrumen Yang Menggunakan Skala Ordinal	55
Tabel 3. 2	Skala Pengukuran Responden (Skala Ordinal 1-5)	59
Tabel 3. 3	Definisi Operasional Variabel	61
Tabel 3. 4	Interprestasi Nilai Uji r	64
Tabel 4. 1	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	795
Tabel 4. 2	Jumlah Karyawan Baitul Maal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan.....	806
Tabel 4. 3	Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y (74 Responden)	82
Tabel 4. 4	Hasil Uji Reabilitas Variabel X dan Variabel Y...	83
Tabel 4. 5	Uji Normalitas... ..	84
Tabel 4. 6	Uji Korelasi.....	83
Tabel 4. 7	Hasil Uji Regresi.....	84
Tabel 4. 8	Hasil Uji Hipotesis.....	86
Tabel 4. 9	Uji Determinasi.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	45
Gambar 4. 1 Histogram Uji Normalitas.....	81
Gambar 4. 2 Normal P-P Plot.....	81
Gambar 4. 3 Sacatterplot Uji Heteroskedastisita.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	95
Lampiran 2	Data Mustahiq Baitul Maal Kota Banda Aceh Yang Menerima Zakat Produktif Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020.....	105
Lampiran 3	Hasil Tabulasi Jawaban Responden	115
Lampiran 4	Hasil Uji Instrumen Penelitian	120
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran keberhasilan dan kemajuan suatu negara di bidang ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan tergantung dari dua faktor utama yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan semakin sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan maka diharapkan tingkat kemiskinan semakin rendah. Pendapatan perkapita tidak bisa menjadikan ukuran tentang kesejahteraan suatu negara karena tidak menggambarkan distribusi pendapatan di suatu negara (Abdul, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolak ukur pembangunan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia diwarnai metode perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak kunjung mengalami perbaikan signifikan dari Tahun 2011-2015 dan perlahan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sejak Tahun 2016-2018. Namun, peningkatan ini hanya mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan tidak setinggi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2011 yang mencapai 6,17%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin (Abidin, Zainal 2016).

Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga merambah ke setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang penduduk miskinnya cukup banyak adalah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan yang memiliki anggaran dana otonomi khusus (OTSUS), tetapi masalah kemiskinan masih saja dialami provinsi Aceh bahkan provinsi Aceh dijuluki dengan provinsi termiskin se Sumatera. Seharusnya dengan adanya anggaran dana otonomi khusus (OTSUS) selayaknya provinsi Aceh dapat mensejahterakan rakyatnya dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki anggaran dana yang sedikit (Heru Cahyono, “Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Vol 9, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan di Provinsi Aceh sebagai berikut

Tabel 1. 1 Kemiskinan di Provinsi Aceh

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Dalam ribu jiwa)	Dalam Bentuk Persentase (%)
2013	842,42	17,60
2014	881,27	18,05
2015	851,59	17,08
2016	848,44	16,73
2017	872,61	16,89
2018	831,50	15,68
2019	819,44	13,86
2020	833,910	15,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu, sebesar 18,05% dan tahun selanjutnya mengalami penurunan dan kembali mengalami

peningkatan pada tahun 2017 sebesar 16,89%. Oleh karena itu pemerintah harus fokus menangani masalah kemiskinan salah satunya dengan melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau disebut dengan Baitul Maal.

Melalui Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pemerintah Aceh membentuk Baitul Maal sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Hal ini berarti Baitul Maal Aceh sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat pada daerah Aceh sebagaimana dalam ketentuan agama. Adapun pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat Tahun 2020 mencapai 12 miliar, jumlah tersebut jauh dari target. Target zakat, sedekah, dan infaq yang direncanakan pada 2020 sebesar 22 miliar (m.antaranews.com November 2020).

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya Islam, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang beragama Islam pada tahun 2020 sebesar 242.221 jiwa, dilihat dari jumlah penduduknya ini berarti potensi pembayaran zakat di Banda Aceh sangat besar. Secara otomatis potensi pendayagunaan zakat di Kota Banda Aceh khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya, peranan zakat tidak hanya sebatas sebagai pengantas kemiskinan, namun juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dalam pengelolaan zakat adalah mengentaskan

kemiskinan secara keseluruhan tetapi juga mengentaskan kemiskinan dengan cara mengentaskan penyebabnya (Pratama, 2015).

Zakat adalah kewajiban yang harus di tunaikan seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan rukun ketiga dari lima rukun islam dimana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama yang harus di bayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apapun. Secara praktis, zakat adalah satu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam peraktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi (Fitri, 2017).

Pengelolaan zakat secara historis telah dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, yang mengumpulkan langsung dari kaum muslimin dengan mengirim para petugas (*amilin*) pengumpul zakat dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya sehingga pada suatu waktu zaman khalifah Umar Bin Khatib, zakat tersebut mengalami surplus, terkumpul sangat banyak karena sangking banyaknya orang yang membayar zakat pada zaman itu, bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan persoalan utama ekonomi sehingga mode zakat ini menjadi pemasukan Negara yang dikelola sedemikian. Oleh karena, itu kelihatan jelas sistem pengelolaan zakat ini menjadi sangat penting dan tanggung jawab negara dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya.

Masa rasulullah, Negara langsung yang menjadi pengelola zakat dan pada masa khulafaurrasyidin zakat ini dikumpulkan dan disimpan dirumah harta (*bait al-maal*) kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan (Sudarsono, 2013).

Pendistribusian zakat ini disalurkan kepada delapan ashnaf yang wajib menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, delapan golongan tersebut disebut sebagai sebagai mustahiq. Adapun delapan ashnaf ini terdiri dari : orang fakir yaitu mereka yang punya harta dan usahanamun kepemilikan tersebut hanya mampu memenuhi setengah kebutuhannya, orang miskin yaitu mereka yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, amil yaitu mereka yang bertugas dalam mengelola zakat, muallaf yaitu orang yang baru masuk islam, hamba sahaya yaitu mereka yang termasuk dalam kategori budak, gharim yaitu oarng yang sedang terlilit hutang, fii sabilillah yaitu orang yang atau lembaga yang berjuang untuk kepentingan agama islam dan ibnu sabil yaitu orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal (Firdaningsih, 2019).

Pelaksanaan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang selama ini dijalankan ZIS produktif Baitul Mal dapat dibagi menjadi dua yaitu bersifat bergulir (*revolving*) dan tidak bergulir. Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk Qarrdhulasan dalam jangka waktu 12 bulan dengan batas maksimal pembiayaan Rp.10.000.000 unit ZIS produktif Baitul Mal Banda Aceh telah melakukan perguliran dana selama 9 tahun kepada

2.036 mustahiq di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan total dana yang digulirkan berkisar Rp. 7.415085.000 (data Baitul Maal Aceh, 2016).

Pemberdayaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif. Kedua, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang penegelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2018).

Beberapa penelitian terkait seperti (Toriquddin, 2015) menyatakan bahwa zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penyaluran zakat produktif di Baitul Maal Aceh disalurkan melalui Unit Zakat infaq, dan shadaqah (ZIS). Unit ZIS produktif

merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Maal Banda Aceh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan Qardwul asan.

Berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat produktif akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha mustahiq. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu unit ZIS produktif Baitul Maal Aceh membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka mentransformasikan mustahiq menjadi muzakki (Rahmalia, 2016).

Penelitian ini akan melihat dampak zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq di Kota Banda Aceh. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sartika, 2008) menyatakan jumlah dana zakat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Zakat yang disalurkan kepada mustahik juga memberikan pengaruh terhadap omset yang dimiliki (Putri dan Prahesti, 2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyo dan Hakim, 2013)

memberikan hasil yang berbeda, yaitu zakat yang disalurkan dengan menggunakan metode akad qardl hasan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi mustahik pada kegiatan produktif, karena zakat yang diterima digunakan untuk kegiatan konsumtif oleh mustahik. Maka dari itu penulis ingin melihat apakah zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Maal Kota Banda Aceh apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan laba usaha mustahiq.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan judul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (studi kasus pada Baitul Maal Kota Banda Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal.

1.4 Manfaat Penelitian

Masih minimnya pengetahuan terhadap pendistribusian dana zakat yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki sarana prasarana dalam ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk pembaca khususnya tentang pengaruh penyaluran dana zakat produktif dan pemberdayaan mustahiq terhadap pendapatan atau laba usaha mustahiq.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak Baitul Maal kota Banda Aceh, yakni menjadi informasi tentang penyaluran dana zakat produktif dan memilah untuk wawasan berwirausaha mustahik yang akan disalurkan dana zakat produktifnya serta melakukan pemberdayaan secara lebih rinci, agar mustahiq mampu meningkatkan laba secara jangka panjang.
3. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk sebagian hartanya dibelanjakan di jalan Allah

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan maka penulis, membagikan skripsi ini ke dalam lima bab yaitu :

BAB 1: Merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terkait. Hubungan antar variabel, dan kerangka berfikir.

BAB III: Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Pada bab ini menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

BAB V: Bab ini merupakan proses akhir dari semua bab yang ada, bab terakhir berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan juga saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada masyarakat umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Segi Bahasa zakat memiliki kata dasar “az-zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik (Sabiq, 150:2016). Sedangkan zakat secara terminologi berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat mengandung makna thaharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits yang artinya: *“Islam dibangun atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”* (HR Bukhari Muslim).

Secara terminologis, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab maliki mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan bagian khusus dari harta tertentu yang dimiliki setelah mencapai derajat nisab (batas ukuran harta yang dikenakan zakat) wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) setelah melalui masa satu tahun (haul)”. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan bagian khusus dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu yang ditentukan oleh syari’at

karena Allah swt”. Sedangkan menurut mazhab Syafi’I, definisi zakat adalah “sebuah ungkapan untuk suatu harta yang keluar dari harta atau badan dengan cara tertentu. Adapun mazhab Hanbali memberikan definisi “kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula” (Ismayana, 2016).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu atau sudah mencapai nisab dan haul. Selain itu perintah zakat di Al-Quran sering kali disandingkan dengan perintah melaksanakan shalat. Shalat bisa diartikan sebagai hubungan manusia dengan tuhan (*hablum min Allah*) sedangkan zakat diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (*Hablum min annas*). Begitu sangat pentingnya zakat, ayat Al-Quran menyebutkan kewajiban dalam membayar zakat sebanyak 30 kali. Seperti dalam salah satu firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.*” Kewajiban dalam menunaikan zakat membuktikan bahwa islam sangat memperhatikan permasalahan dan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada saudaranya yang diwujudkan dengan menunaikan zakat (Solikhan, 2020).

Oleh karena itu pengertian zakat sehubungan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah, suci dan berkah (membawa kebaikan bagi

hidup dan kehidupan bagi yang punya). Selanjutnya Muhammad Daud Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya” (Mardani,2015).

2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum tentang zakat ada dua yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Hadits) adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Zakat hukumnya fardu'ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat-syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-quran. As-sunnah maupun pendapat para ulama. Bagi orang-orang meninggalkan zakat akan mendapat dosa, sedangkan yang melaksanakannya akan mendapat pahala. Adapun dasar kewajiban zakat yang ada dalam Al-Quran yang artinya:

“...Dan dirikanlah sembahyang, tunaikankah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...

“(QS. Al-Muzammil:20)

“...Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku...”(QS.Al-Baqarah:43)

“...Dan supaya mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus...” (QS.Al-Bayyinah:5)

“...Sesungguhnya zakat-zakat itu,hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana...” (QS. At-Taubah:60).

Keempat ayat tersebut merupakan perintah Alla SWT bagi orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang baik dan dapat dijadikan landasan hukum bagi yang mewajibkan zakat pada harta yang telah mencapai kadar nisabnya (Iqbal, 2019).

b. As-Sunnah (Hadits)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan menakutkan dengan dua bintik atas kedua matanya.”* (HR Bukhari).

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani).

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain. Maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)
“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari).

c. Ijma’

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar As-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Ada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (mani’ al-zakah) kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi’in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu (Muhyiddin, 2015).

2.1.3 Prinsip dan Tujuan Zakat

(Yurista, 2017) Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem Ekonomi Islam, zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
- c) Prinsip produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu
- d) Prinsip Nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
- e) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
- f) Prinsip Etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Ramulyo, (2000) Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.
- b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong dalam kebaikan.
- c) Menghilangkan sifat kikir, dengki iri hati dari pemilik harta.
- d) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.

- e) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- f) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

2.1.4 Jenis Zakat

Dalam ilmu fikih zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarganya yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (al-fitrah) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga sholat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum, tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu.

Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri (Ismayana,2016).

b. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan (memiliki) harta (uang,emas,dsb) yang cukup syarat-syaratnya. Masing-masing golongan harta kekayaannya ini berbeda

nisab yakni jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, haul yaitu jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya, dan qadar zakatnya yakni ukuran besarnya zakat harta yang harus dikeluarkan (Hakim, 2017).

Menurut Zuhaili (2014:470), zakat harta benda (maal) telah diwajibkan Allah sejak permulaan zaman Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena zakat adalah soal tolong-menolong yang amat diperlukan dalam kehidupan masyarakat dari segala lapisan masyarakat.

Secara umum Al-Qur'an menyatakan zakat Maal diambil dari setiap harta yang dimiliki, baik yang berupa uang, barang dagangan, hewan ternak maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan dan biji-bijian. Muhammad Sulaiman Abdullah Askar menyatakan bahwa berzakat itu harus dari harta yang baik terpilih dan halal. Menurut Sahiniyyah (2005:108) zakat Maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan usaha) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

Hafidhuddin (2002:31) zakat Maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Zakat Maal yang diperhitungannya

didasarkan pada jumlah atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Ubaidillah (2018) Zakat yang didistribusikan lewat dua model yaitu:

a) Model Zakat Konsumtif

Model ini bersifat sesaat bagi mustahiq, sebatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya bantuan pangan, pakaian, tempat tinggal, bantuan pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana sosial.

b) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk memproduktifkan mustahiq, atau dana zakat yang diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. Biasanya dana yang diberikan dalam bentuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian, mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik.

2.1.5 Syarat dan Rukun Zakat

a. Rukun zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka

dengancara melepas hak kepemilikannya. Kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat (Zuhaily,2010).

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama,akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya (Ilham dan Nurhadi, 2008).

Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeularkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun islam.

b) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan

orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuannya (Hafiz, 2010).

d) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

e) Berkembang Secara Rill atau Estimasi

Berkembang secara rill adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perkembangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib

dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).

g) Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam (Nurhadi, 2008).

h) Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang (Dimiyati, 2017).

2.1.6 Hikmah, Manfaat dan Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Menurut Hasbi Ash-Siddiqi, zakat dinamakan ibadah sosial dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi muzakki, karena zakat itu mensucikan diridarikotoran kikir dan dosa selain itu zakat merupakan bukti kebenaran iman yang tunduk dan patuh serta bukti ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dari sisi sosial zakat mensucikan masyarakat dan menyuburkannya, melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental dan menghindarkandari bencana-bencana kemasyarakatan

lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi umat islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi (Ahmad Mifdhol Muthohar 2011).

Zakat adalah ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah swt, dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa. Sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Disamping itu, Islam sangatlah menganjurkan untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. Sebagaimana Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dari Anas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tidak dikatakan/saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhori). Dari hadits diatas, jika kita kaitkan dengan peran zakat dalam kehidupan sosial masyarakat maka zakat tersebut akan berdampak terhadap jalinan persaudaraan antar individu yang kaya dengan yang miskin. Seorang kaya yang beriman akan mencintai kaum yang lemah dan memperhatikan mereka. Wujud dari mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri adalah menjalin persaudaraan yang erat, kokoh, dan akan menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan

Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip ummatan wahidan (Syafiq, 2015).

Selanjutnya hikmah dan manfaat zakat menurut (Hafidhuddin, 2006) anatar lain:

- a) Sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad (sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang di lihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak di sukainya) yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- c) Sebagai pilar jama'I (bergerak secara bersama) antara kelompok aghniya (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid (orang yang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil, sejalan dengan hadits: *“Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja (H.R. Muslim).* Zakat mendorong pula umat islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
- f) Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.

Di dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan dan sumber modal kerja. Zakat juga berperan di dalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencakup kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan secara makro, dana zakat mempunyai fungsi alokatif dan stabilisator perekonomian, dan menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro (Atabik, 2016).

Begitu juga peran dan fungsi zakat di bidang-bidang lainnya. Bahkan, implementasi kelima bidang tersebut juga dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan berbasis komunitas. Program zakat berbasis komunitas mencakup 5 (lima) ukuran dimensi, yaitu: dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemansiaan, serta dakwah (Bahri E. S., 2018).

2.1.7 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan muzakki (orang yang berhak menerima zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat (Hani, 2015:24).

Dalam suatu hadits riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda mengenai penyaluran dana zakat, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu. “(HR Abu Daud)”.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No.3 Tahun 2018, masing-masing delapan ashnaf sebagai penerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan,

pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

5. Hamba yang disuruh menebus dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang berhutang (Gharimin)

Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

- a) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si

pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.

Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang di rusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.

b) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

c) Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7. Fiisabilillah

Fiisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus-arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat:

- a) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya.

2.1.8 Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Kartika (2007:45) Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat secara umum mempunyai dua fungsi yang pertama adalah sebagai perantara keuangan dan kedua sebagai pemberdayaan.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan

peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Badan Amil Zakat Nasional, paragraf. 1)

b. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Laznas adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Laznas sendiri dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. Laznas ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Laznas memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (UU No. 23 Tahun 2011).

2.2 Zakat Produktif

2.2.1 Pengertian Zakat Produktif

Secara Bahasa zakat produktif yaitu *produktif* berasal dari Bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas

maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para musahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (mustahik), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi, dan potensi produktifitas mustahik (Nasrullah, 2015)

Menurut (Asnainu,2008) zakat produktif adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Dari zakat produktif tersebut, masyarakat

bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

2.2.2 Dimensi Zakat Produktif

Memahami konsep dan tujuan yang disyariatkan pada ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Sekiranya berdasarkan ayat dan hadis. Terdapat tiga dimensi dalam zakat, Syauqi Beik (2010):

- a. Dimensi spiritual personal dimana zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah Swt sekaligus sebagai instrumen untuk penyucian jiwa dari segala penyakit rohani, bakhil, dan tidak peduli sesama.
- b. Dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan keharmonisan kondisi sosial masyarakat.
- c. Dimensi ekonomi, dimana di lihat pada pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kaum dhuafa dalam jangka pendek dan jangka panjang serta daya tahan ekonomi mereka akan meningkat.

2.2.3 Pengelolaan Zakat Produktif

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi pengelolaan menyangkut proses semua aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2013).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan instrument transfer of income (pemindah kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Qadir menyatakan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mustahiq. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur.

Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab V pasal 16 yaitu sebagai berikut: (Mardani)

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan

- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

2.2.4 Dasar Hukum Zakat Produktif

Ramadhan (2016) memproduktifkan dana zakat dalam sifat produktif pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Hukum zakat produktif adalah hukum mendistribusikan dan memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat yang dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik supaya kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaanya agar semakin semangat meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Pendistribusian dana zakat akan membuat harta bumi berputar diantara semua manusia, tidak hanya pada yang kaya saja tetapi juga bergulir pada golongan yang taraf hidup lebih rendah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya; *“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”* (Qs. Al-Hasyr Ayat 7).

Salah satu tujuan zakat bahwa harta benda tidak menumpuk pada golongan kaya. Sedangkan orang-orang miskin larut dalam

ketidakmampuan. Islam sangat menganjurkan supaya umatnya untuk berusaha, berjalan ke segala penjuru nya dan bertebaran di muka bumi, seperti perintah yang terdapat dalam Al-Quran surah (Al-mulk: 15, Al Jumuah:10). Keutamaan pentingnya bekerja dan berusaha, berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan modal untk berusaha atau mengembangkan usaha mereka. Bantuan inilah yang dapat dilakukan umat Islam melalui ibadah zakat, pemberian yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian modal utnuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencakupi dalam jangka panjang (Ramadhan, 2016).

Mengenai boleh atau tidaknya zakat produktif, menurut pendapat Asnaini berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi, pendapat Saefuddin dan pendapat KH. Sahal adalah hukumnya zakat produktif itu boleh dan sah-sah saja, bahkan sangat dianjurkan melihat situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Apalagi zakat mempunyai peran dan fungsi dalam bidang ekonomi (Ramadhan, 2016).

2.2.5 Bentuk-bentuk Zakat Produktif

Baitul Maal Aceh sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan dalam harta agama dengan amanah dalam bentuk kerja dalam membedayakan keluarga miskin. Salah satu aktivitas yang menjadi program utama adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif untuk disalurkan dalam aktivitas ekonomi. Berikut

bentuk-bentuk pemodalan untuk masyarakat miskin yang bisa dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu: (Armiadi, 2008)

a. Bantuan Modal Uang Tunai (*cash money*)

Bantuan ini adalah dalam bentuk uang yang disalurkan dengan menggunakan fasilitas Bank, seperti BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Aceh, Bank Muammalat, BNI dan BRI Syariah. Penyaluran ini menggunakan akad *qardhul hasan*. Waktu peminjaman dibatasi untuk waktu 1 sampai 3 tahun saja dengan jumlah bantuan modal sekitar dua sampai sepuluh juta rupiah. Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga waktu 3 tahun diharapkan bisa berhasil.

b. Bantuan Alat Transportasi

Baitul Maal Aceh meluncurkan program becak mesin melalui dana zakat melalui akad *qardhul hasan*. Dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dengan tempo waktu satu sampai dua tahun setelah itu becak tersebut menjadi miliknya.

c. Bidang Usaha Penggemukan Sapi

Di daerah Aceh Besar misalnya, masyarakat secara turun menurun telah menggeluki usaha penggemukan sapi ini dimana sapi jantan digemukkan didalam kandang secara terus menerus sampai berat badan maksimal atau layak panen sebagai sapi pedaging/potong. Usaha penggemukan

sapi idealnya dilakukan selama 8-12 bulan sejak umur sapi optimal. Baitul Maal Aceh mencoba melakukan program ini dengan memberikan modal usaha melalui penggemukan sapi untuk kaum *dhu'afa*. Besarnya modal yang diberikan antar lima sampai enam juta/ekor sesuai dengan besar dan umur atau ukuran sapi. Usaha pendayagunaan zakat melalui penggemukan sapi ini berdasarkan sistem *mudharabah*.

d. Bidang Pertanian holtikultura

Beberapa tanaman holtikultura yang menjadi pilihan masyarakat Aceh adalah tanaman jahe, cabe, tomat, bayam, sawi, dan sayur-sayuran muda lainnya. Profesi ini sudah lama digeluki oleh petani untuk melengkapi keperluan hidup rumah tangga dengan mengkonsumsi sendiri dan dijual untuk tambahan penghasilan keluarga. Bantuan dari pihak Baitul Maal disalurkan dalam bentuk modal dana zakat dari *senif* miskin dengan akad *qardhul hasan*, melalui mekanisme penyaluran secara bergulir (*revolving*). Bantuan modal ini diberikan berkisar antara satu sampai tiga juta rupiah. Bagi petani diwajibkan menyetero angsuran setiap bulan selama setahun yang nantinya di peruntukkan bagi mustahiq lainnya.

e. Usaha menjahit

Salah satu usaha kerajinan tangan yang banyak digeluti oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga adalah keterampilan menjahit. Diantara produk yang dihasilkan

yaitu songket, tudung, selendang dan pakaian muslimah. Kerajinan ini sebagian dikerjakan dirumah dan sebagian besar ibu rumah tangga ini berasal dari keluarga miskin. Untuk menjamin keberlangsungan usaha menjahit ini, Baitul Maal membina usaha melalui pemberian modal antara satu sampai tiga juta sesuai dengan keperluan yang dirancang dan penilaian studi kelayakan usaha melalui akad *qardhul hasan*.

f. Usaha Membuat Kue

Usaha buat kue diproduksi secara tradisi dan sangat potensial dikembangkan. Usaha ini dapat mendatangkan penghasilan dalam memenuhi keperluan hidup. Kue-kue ini mereka pasarkan di kedai-kedai di lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk melanjutkan dan memperkembangkan usaha masyarakat buat kue, Baitul Mal membantu usaha keterampilan buat kue secara *continue* melalui pemberian modal dengan akad *qardhul hasan*.

2.2.6 Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri

sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Menurut Nafiyah (2015) berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha,

yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

2.3 Laba Usaha

2.3.1 Pengertian Laba Usaha

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya (Irawan, 2016).

Wild dan Subramanyam (2014:25), menyatakan bahwa "laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat".

L.M Samryn (2012:429), menyatakan bahwa pengertian "laba adalah sebagai berikut: "Laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya".

Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa laba usaha merupakan keuntungan yang kita peroleh melalui suatu usaha yang kita lakukan. Laba usaha, keuntungan dan pendapatan adalah suatu hal yang sama yang didapatkan seseorang dari sebuah usaha baik itu penjualan dan lain sebagainya. Besar kecilnya laba sebagai pengukuran sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya (Irawan, 2016).

Pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Yulin Hango, 2012).

Besar atau kecilnya tingkat pendapatan yang diterima seseorang tergantung pada apakah orang lain memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya dalam menghasilkan barang yang sangat diinginkan konsumen atau tidak, disamping itu juga tergantung pada sumber-sumber perekonomian. Artinya pertama, pendapatan atau laba usaha yang rendah disebabkan karena minimnya sumber yang dimiliki atau karena menempatkan penggunaan sumbernya untuk menghasilkan barang yang memberikan sedikit kepuasan pada konsumen. Kedua, laba usaha atau penghasilan/pendapatan yang tinggi disebabkan banyaknya sumber-sumber yang dimiliki atau karena menggunakan sumber-

sumber yang dimiliki untuk menghasilkan barang yang memberi kepuasan pada konsumen.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba Usaha

Menurut Angkoso menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Besarnya perusahaan, semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi
- b. Umur perusahaan, perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah
- c. Tingkat leverage, bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba
- d. Tingkat penjualan, tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi
- e. Perubahan laba masa lalu, semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba usaha menurut Bintari dan Suprihatin adalah sebagai berikut: (Yulin, 2012)

- a. Kesempatan kerja yang tersedia
- b. Kecakapan dan keahlian
- c. Motivasi

- d. Keuletan dalam bekerja
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi atau hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa (2018) dengan judul Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin pada BAZNAS Kota Gorontalo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu zakat produktif, minat berwirausaha dan pendapatan masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data dan menggunakan metode survei dengan kuesioner (self report). Dan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin pada BAZNAS Kota Gorontalo. Minat berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin pada Baznas Kota Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan oleh Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono (2011) dengan judul Pengaruh Dana Zakat Produktif

Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang). Variabel yang digunakan yaitu X =Zakat Produktif dan Y =Keuntungan Mustahiq. Metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dan hasil penelitian yang dilakukan yaitu jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) dengan judul penelitian Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Variabel yang digunakan yaitu X =Zakat dan Y =Penanggulangan Kemiskinan. Metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan hasil penelitiannya dari data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2009) dengan judul Peran Zakat Mengurangi Kemiskinan. Variabel yang digunakan yaitu X =Zakat dan Y =Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan metode data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrument zakat memiliki potensi yang luar biasa, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerja sama antar seluruh

kepentingan pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amal zakat maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Ubaidillah (2018) dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Studi Kasus Laz Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah. Variabel yang digunakan yaitu zakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya yaitu pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZ Qiblat dilihat dari tingkat perubahan pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Mardiana dan Agustin Y. Lihawa/Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin pada BAZNAS Kota Gorontalo (2018)	X_1 =Zakat produktif X_2 =Minat berwirausaha Y =Pendapatan	Metode kuantitatif pengumpulan data dan menggunakan metode survei dengan kuesioner (<i>self report</i>)	Zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin pada BAZNAS Kota Gorontalo. Minat berwirausaha berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat miskin pada Baznas Kota Gorontalo.
2.	Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono S.E., M.Si (2011) Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)	X=Zakat Produktif Y=Keuntungan Mustahiq	Data sekunder dan data primer	Jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zaka produktif.
3.	Yoghi Citra Pratama/Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (2015)	X=Zakat Y=Penanggulangan kemiskinan	Data primer dan data sekunder	Dari data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat
4.	Irfan Syaqui Beik Analisis Peran Zakat Mengurangi Kemiskinan (2009)	X=Zakat, Y=Kemiskinan	Metode yang digunakan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data	Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa, untuk


			sekunder	itu,diperlukan adanya komitmen dan kerja sama antar seluruh kepentingan pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amal zakat maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.
5.	Ilham Ubaidillah Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Studi Kasus Laz Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah (2018)	Zakat, Pemberdayaan usaha ekonomi mikro	Data primer dan data sekunder	Pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZ Qiblat dilihat dari tingkat perubahan pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana bantuan zakat produktif.

Sumber: Data diolah (2022)

2.5 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1

Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa Variabel X (variabel independen) yaitu zakat produktif. Variabel ini juga disebut variabel stimulus, prediktor dan antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan, variabel Y (variabel dependen) yaitu laba usaha mustahik. Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat.

2.6 Hubungan Antar Variabel

Zakat memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan adanya modal maka pihak mustahiq diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi seorang muzakki. Dengan berkembangnya usaha kecil

menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja (Haslidah, 2019).

Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah 36 yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah : pertama, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Kedua, misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum. Ketiga, misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Adanya pengaruh variabel zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal diperkuat dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti peneliti Winoto dan Pujiyono (2018)

bahwa pemberian zakat produktif memberikan keuntungan usaha antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan cukup erat. Keuntungan usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberiaan bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha mustahiq. Alim (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Malang telah memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro terutama laba usaha dari mustahiq penenriama zakat. Begitu juga penelitian Tanjung (2019) menyebutkan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq.

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis juga merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian (Hadi, 2015). Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka berfikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H_0 : Zakat produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap laba usaha mustahiq di kota Banda Aceh
- H_a : Zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap laba usaha mustahiq di kota Banda Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yaitu suatu penyelidikan yang baik dan teratur dan terus-menerus dapat memecahkan suatu masalah (Nazir, 2014). Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel pada dasarnya dilakukan secara random (acak), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkat (*skoring*) (Sugiyono, 2014).

Jenis penelitian ini adalah pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yakni untuk menganalisis tentang pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq studi pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan menggunakan program *software spreadsheet* seperti *microsoft excel*, dan juga program statistik SPSS versi 26.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq di Kota Banda Aceh, studi kasus pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi Mustahiq penerima

zakat produktif dari Baitul Maal Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini ialah pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Suryana (2010:16), populasi adalah total keseluruhan dari unit analisa yang karakteristiknya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang menjadi mustahiq mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh yakni sebanyak 280 (Sumber: Baitul Maal Kota Banda Aceh, 2021). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Di mana, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2011). Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2014) *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiyono (2014) bahwa dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak sederhana tanpa memperhentikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *random sampling*, hal ini dilakukan karena anggota populasi yaitu masyarakat di Kota Banda Aceh yang menerima zakat produktif memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diteliti dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2014) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= N/(N \cdot e^2) + 1 \\&= 280 / (280 \times 0.1^2) + 1 \\&= 280 / (280 \times 0.01) + 1 \\&= 280 / 2,8 + 1 \\&= 208 / 3,8 \\&= 73,68 \text{ karna angka dibelakang koma adalah 6, maka dibulatkan} \\&\text{menjadi} \\&= 74 \text{ orang}\end{aligned}$$

keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Presentase ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel dalam penelitian diambil 10%.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini

maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian, dengan demikian pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan (Muhammad, 2008). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui data dari hasil kuesioner/angket yang dibagikan langsung kepada mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh yang bersifat kuantitatif.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. (Arikunto, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini data yang didapatkan dari Baitul Maal Kota Banda Aceh yaitu data masyarakat Kota Banda Aceh yang menerima zakat produktif dari Baitul Maal Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (*questionnaire*). Data ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada mustahiq yang mendapatkan dana zakat produktif yang berupa data sekunder. Data sekunder juga berupa hasil kajian pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dari sumbernya dapat dilakukan secara langsung dengan dua macam cara, yakni sebagai berikut:

3.5.1 Kuisisioner/Angket

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan menggunakan cara kuisisioner/angket. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang baik bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu juga, kuisisioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui internet (Sugiyono, 2014).

Dalam hal ini, kuisisioner yang digunakan dalam menghimpun data primer lebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas pertanyaan atau pernyataan. Tujuannya adalah agar mampu dipahami oleh responden guna mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah melalui proses kesesuaian pada pertanyaan atau pernyataan, proses selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden dalam penelitian ini. Hasil dari kuisisioner tersebut kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan *SPSS* versi 26.

3.5.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan

penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data yang terkait dengan judul penelitian yang penulis peroleh pada saat melakukan observasi dan juga data jumlah mustahiq Baitul Maal Kota Banda Aceh, profil Baitul Maal Kota Banda Aceh dan data yang berhubungan lainnya.

3.6 Skala Pengukuran

Menurut Sanusi (2011) skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk dapat menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian yang menggunakan skala ordinal, maka pengujiannya bentuk pengujian statistik parametrik, artinya data yang akan digunakan harus berskala (minimal) interval. Oleh karena itu peneliti terlebih dahulu melakukan tahapan konversi dengan tujuan data berskala ordinal menjadi interval. Untuk menghitung skala interval, perlu melakukan analisis menggunakan *Method Of Successive Interval* (MSI) untuk mengubah data yang berskala ordinal menjadi skala interval. Adapun langkah-langkah MSI yang dilakukan dalam penelitian ini ialah (1) peneliti terlebih dahulu memperhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebar, (2) pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapatkan skor 1,2,3,4,5 dan dinyatakan dalam frekuensi, (3) setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi, (4)

menentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor, (5) menggunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dan (6) menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh (dengan menggunakan tabel densitas). Skala *ordinal* yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons pertanyaan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variable yang sedang diukur. Dalam hal ini, responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Skala likert lazim menggunakan lima titik dengan lebel netral di tengah (tiga). Skala ordinal paling banyak dipakai sehingga lebih populer dibandingkan skala lainnya. Berikut adalah contohnya:

Tabel 3. 1 Item Instrumen Yang Menggunakan Skala Ordinal

Kategori	Kategori
Sangat Setuju	Sangat Baik
Setuju	Baik
Netral	Netral
Tidak Setuju	Tidak Baik
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Baik

Sumber: Data diolah (2022)

Skala 1 sampai dengan 5 guna untuk memudahkan responden dalam menjawab pernyataan yang diajukan peneliti. Dari tiap-tiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab oleh responden berdasarkan skala ordinal. Berdasarkan hipotesis, indikator

pertanyaan mencakup variabel bebas di antaranya zakat produktif (X) dan variabel dependen adalah laba usaha mustahiq (Y).

Tabel 3. 2
Skala Pengukuran Responden (skala Ordinal 1-5)

No	Jawaban	Kode
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Netral	N
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

Sumber: Sanusi (2011:59)

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana zakat produktif (X) terhadap laba usaha mustahik (Y). Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel tersebut adalah:

Tabel 3. 3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Zakat Produktif (X1)	Zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Maal Kota Banda Aceh untuk membantu masyarakat miskin dalam bentuk modal usaha untuk meningkatkan laba usahanya dan bisa	- Pengalokasian dana zakat produktif - Sasaran pendayagunaan zakat produktif - Pendistribusian dana zakat produktif	Ordinal

	mengubah status dari mustahik menjadi muzakki (Nasrullah, 2015)		
Laba usaha (Y)	Laba usaha adalah pertumbuhan modal pokok perdagangan atau sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi penjualan. (Mulyadi, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi - Modal usaha 	Ordinal

Sumber: Data diolah (2022)

3.8 Uji Kualitas Data Penelitian

3.8.1 Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (keshihan) ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang akan diteliti. Suatu instrumen adalah tepat untuk digunakan sebagai ukuran suatu konsep jika memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya, validitas yang rendah mencerminkan bahwa instrumen kurang tepat untuk diterapkan (Suharso, 2009).

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil (data) penelitian menjadi valid dan reliable. Hal ini masih dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti,

dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu peneliti harus mampu menggunakan instrumen dan mengatur variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang diuji dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian guna untuk dapat mengetahui sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat relative konsisten meskipun pengukuran tersebut dilakukan berulang kali (Singarimbun, 1995). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat memperlihatkan kestabilan dari hasil penelitian berikutnya dengan menggunakan uji statistic *Cronbach Alpha* () (Ghozali 2013). Kriteria penilaian uji reliabilitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika hasil dari koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka koesioner tersebut dinyatakan reliabel.

- b. Jika hasil dari koefisien *alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Sebelum melakukannya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang di gunakan sebagai berikut:

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukurnapakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistic parametric. Salah satu motode yang digunakan untuk mendekteksi masalah normalitas adalah: Kolmogorov-smirnov yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Pengujian normalitas data pada penelitian menggunakan uji *one sampel Kolmogorov-smirnov*, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikasi $>0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikasi $<0,05$, maka data tersebut tidak berdistribusi normal

3.9.2 Uji Heteroskedastistas

Uji heterokesdastisitas dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2016).

Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu, dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah distudentized (Ghozali, 2013). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

3.9.3 Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk menghitung korelasi antar variabel penelitian, uji dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26 dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- \sum = Jumlah
- r = Korelasi
- n = Banyaknya sampel

- X = Variabel bebas
 Y = Variabel terikat
 $\sum XY$ = Hasil perkalian antara variabel bebas dengan skor variabel terikat
 $\sum X^2$ = Hasil perkalian kuadrat dari hasil nilai skor variabel bebas
 $\sum Y^2$ = Hasil perkalian kuadrat dari hasil nilai skor variabel terikat

Adapun standar norma ketentuan analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur keterkaitan dua variabel, maka digunakan ketentuan sebagai berikut

Tabel 3. 4
Interprestasi Nilai Uji r

Besarnya nilai	Interprestasi
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2012

3.9.4 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat Analisis regresi berganda mempunyai kaedah yang sama seperti analisis regresi sederhana (Danang, 2013). Jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq. Model regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + x + e$$

(3.2)

Dimana:

Y	= Laba Usaha
a	= Konstanta
x	= Zakat Produktif
e	= Error.

3.10 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis statistik merupakan perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga keputusan yang tegas, yaitu kalau H_0 ditolak H_a diterima (Sugiyono, 2012).

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 (Sugiyono, 2012). Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial, digunakan uji signifikansi terhadap hipotesis yang ditentukan melalui uji t dengan pengujian sebagai berikut:

H_0 : Nilai probabilitas $t > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel zakat produktif tidak berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq.

H_{a2} : Nilai probabilitas $t < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel variabel zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq.

3.11 Uji Koefisien Determinasi r^2

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

$$R^2 = r^2 \times 100\% \quad (3.2)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya Sebagai Kepala Bidang Pendistribusian. Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh Melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh Perdana, sebagai Badan Independent yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004 musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BRR di Keudah.

Surat Walikota pertama tentang pungutan zakat adalah Nomor PEG.800/2488/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 tahun 2004. Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No.1/INSTR/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan Zakat Gaji bagi PNS yang sampai nisap dan yang belum sampai nishab membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela dalam tahun 2006 pengurus Baitul Mal sebanyak 6 orang mengikuti studi banding ke Negara Malaysia dengan biaya sendiri. Tahun 2007 Baitul Mal mengirim seorang bendahara zakat ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Training On The Job Zakat dengan biaya Baitul Mal. Dengan lahirnya Qanun Aceh No: 10 tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan Zakat terus meningkat hingga tahun 2007 pemasukan zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,- Dalam tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,- Berpijak pada Qanun No : 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 Mengeluarkan tiga buah Intruksi:

- a. No 1/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Gaji/ Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. No 2/INSTR/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.

No 3/INSTR/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang pemungutan zakat dan infaq honorium pada Non PNS dalam lingkungan Kota Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdsarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari Visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahik* yang Sejahtera”.

Sedangkan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan ummat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan

kewajiban zakat, serta melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Tujuan Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infak, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai (1) pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik, (2) pelaksanaan pengumpulan zakat, (3) pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama, (3) pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, (4) pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif, (5) pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif, (6) pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama, (7) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, (8) pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama, (9) pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah, (9) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama dan (10) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat, Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali. nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum, Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota, melaksanakan pengelolaan harta wakaf, melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta

mendukung tugas Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi sebagai penyusunan program Sekretariat Baitul Mal, pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal, pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi, pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh, pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

4.1.4 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut. Lembaga Baitul Mal

Kota Banda Aceh, memiliki susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksana Baitul Mal terdiri dari : Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

2. Bidang Pengumpulan, membawahi:

- a. Sub Bidang Inventarisasi
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :

- a. Sub Bidang Pendistribusian
- b. Sub Bidang Pendayagunaan

4. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :

- a. Sub Bidang Sosialisasi
- b. Sub Bidang Pembinaan

5. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :

- a. Sub Bidang Perwalian
- b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bidang pengumpulan : mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat

yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

- b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan: mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- c. Bidang sosialisasi dan pembinaan: mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang perwalian : mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

6. Sekretariat

Struktur sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Tehnologi.

7. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) Sekretaris dan Anggota. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota, pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashhi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota, pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya, pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya dan pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

4.1.5 Kegiatan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah di atur

dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Organisasi pengelolaan zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian diorganisasi pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis dana zakat antara lain:

- a. Dana zakat, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nuruddin, 2006 : 06).

- b. Dana infak / shadaqah, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infak tidak mengenal nisab.
- c. Dana wakaf, Wakaf, menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahra, adalah menghalangi atau menahan tashoruf (berbuat) terhadap suatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.
- d. Dana pengelola, yang dimaksud dengan dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal tersebut terdapat pembayaran kompensasi (ujrah) atau biaya jasa, maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil digunakan untuk beban umum administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusiadan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya. Dana ini bersumber dari hak amil dari zakat yang dihimpun, bagian tertentu dari dana infak/sadaqah dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena ada pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimanya, misal dana zakat dibentuk karena adanya

pembatasan dari syariah tentang penyaluran, yaitu kepada 8 sanaf mustahiq, tetapi pada Baitul Mal hanya memakai 6 sanaf yaitu (fakir, miskin, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil). Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak memakai 2 asnaf yaitu amil dan riqab, tetapi disini penulis hanya fokus pada amil saja.

4.1.6 Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam kamus besar bahasa Indonesia personalia adalah yang berhubungan dengan orang atau nama orang dan suatu *instansi* (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian. Istilah personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi. Dengan demikian manajemen personalia adalah manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal pegawai atau personalia didalam sebuah organisasi.

Berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh tentu mempunyai visi dan misi, Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai visi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel. Dan mempunyai misi memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq, mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

Hal tersebut tidak lepas dari kinerja para karyawan dan karyawan yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai keadaan personalia, dimana masing-masing telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 1 Pimpinan dan mempunyai 37 karyawan wanita serta 18 karyawan laki-laki dengan jumlah seluruh karyawan terdiri dari 55 orang. Dari 55 karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh dijelaskan berdasarkan kategori, kategori jenis kelamin dan kategori tingkat pendidikan.

Tabel 4. 1
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	18
2	Wanita	37
	Jumlah	55

Sumber : Data Kepegawaian 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah rata-rata 55 orang karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita. Dimana dari 55 orang jumlah pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh banyak pegawai yang didominasi oleh pegawai badan pelaksana yang berstatus pegawai honorer, 18 orang pegawai

berstatus PNS sementara pegawai honorer adalah sebanyak 10 orang. Dewan pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang termasuk kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merangkap sebagai Sekretariat Dewan Pengawas sesuai dengan pasal 2 ayat 2 peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011.

Tabel 4. 2
Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	9
5	S3	1
	Jumlah	55

Sumber : Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S1 30 orang, 9 orang pada tingkat pendidikan S2, 6 orang pada tingkat D3, dan 9 orang pada tingkat SLTA. Jika dilihat dan ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai, Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah cukup membantu dan menunjang dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadakah dan harta agama lainnya dalam menyalurkan ZIS.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.1 Uji Validitas

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket terkait pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh yang berjumlah 74 mustahiq. Angket yang dibagikan berbentuk pernyataan dengan skala pengukuran menggunakan *Skala Likert*. Penulis memasukkan setiap jawaban ke dalam tabel penolong di mana setiap butir pernyataan penulis kategorikan sebagai variabel X dan variabel Y. Penulis menyebarkan angket variabel X kepada 74 mustahiq yang termasuk dalam sampel dan untuk variabel Y penulis membagikan form penilaian kepada mustahiq untuk menilai hubungan kedua variabel yang termasuk sampel.

Dari hasil hitungan tersebut penulis masukkan ke dalam rumus uji validitas dengan bantuan program SPSS versi 26 yaitu dimulai dari *analyze – corelat - bivariat*. Kemudian penulis menghitung r_{hitung} nya, kriteria valid atau tidaknya instrument adalah jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Sesuai dengan jumlah responden, maka *degree of freedom* (df) = $n - Nr = 74 - 2 = 72$, r_{tabel} dengan df = 72 pada taraf 5% adalah sebesar 0,1927 Hasil uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat pengukur dapat mengukur apa yang hendak diukur, hasil dari pengujian validitas dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y (74 Responden)

No. Soal	Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Zakat Produktif (Variabel X)	0,758	0,1927	Item soal valid
2		0,741	0,1927	Item soal valid
3		0,698	0,1927	Item soal valid
4		0,766	0,1927	Item soal valid
5		0,818	0,1927	Item soal valid
6		0,623	0,1927	Item soal valid
7		0,656	0,1927	Item soal valid
8		0,756	0,1927	Item soal valid
9		0,641	0,1927	Item soal valid
10		0,661	0,1927	Item soal valid
11		0,722	0,1927	Item soal valid
1	Laba Usaha (Variabel Y)	0,604	0,1927	Item soal valid
2		0,654	0,1927	Item soal valid
3		0,687	0,1927	Item soal valid
4		0,702	0,1927	Item soal valid
5		0,818	0,1927	Item soal valid
6		0,763	0,1927	Item soal valid
7		0,815	0,1927	Item soal valid
8		0,780	0,1927	Item soal valid
9		0,768	0,1927	Item soal valid

Sumber: Data diolah (2022)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian validitas variabel X dan variabel Y semua data dinyatakan valid karena memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dimana r_{tabel} pada jumlah sampel $74 - 2 = 72$ adalah 0,1927 pada taraf signifikan 5%.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan setelah semua butir pernyataan valid. Pengujian reliabilitas pengaruh zakat produktif

terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan angket variabel X kepada 74 mustahiq yang termasuk sampel dan untuk variabel Y dilakukan dengan membagikan form penilaian kepada nasabah untuk menilai hubungan kedua variabel.

Hasil angket dimasukkan lagi kedalam tabel penolong dan kemudian di uji menggunakan uji reliabilitas dengan bantuan SPSS versi 26. Kriteria reliabel pada instrument ini adalah jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 dengan bantuan SPSS versi 26. Dengan demikian, hasilnya dapat dilihat pada tabel ringkasan uji reliabilitas instrument berikut ini:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.950	20

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui Alpha Cronbach untuk variabel pengaruh zakat produktif dan laba usaha mustahiq diperoleh nilai Alpha sebesar **0,950**, dengan demikian disimpulkan bahwa pengukuran reliabilitas dimana nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kernormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu, kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas K-S:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 5
Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17080321
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.046
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kualitas produk *Asiymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar


pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 4. 1
Histogram Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 4. 2
Normal P-P Plot




Sumber: Data diolah (2022)

Pada gambar normal plot (Gambar 4.1 dan 4.2) terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan melihat tampilan gambar normal plot dapat disimpulkan bahwa gambar normal plot memberikan pola distribusi normal. Berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, dapat dijelaskan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian memenuhi semua asumsi klasik, sehingga model regresi linear sederhana dalam penelitian ini layak digunakan.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastissitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskesdastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali: 2009).

Gambar 4. 3
Sacatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah (2022)

Dari gambar di atas kita bisa melihat hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot* telah memenuhi syarat heteroskedastisitas karena pada grafik scatterplot di atas titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu dan tidak teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas atau bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.4 Uji Korelasi dan Regresi Liner Sederhana

4.4.1 Uji Korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara variabel zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berdasarkan uji korelasi dengan menggunakan aplikasi SPSS diperoleh nilai corealiton antara variabel X dan variabel Y sebagai berikut.

Tabel 4. 6
Uji Korelasi

Correlations			
		Zakat Produktif	Laba Usaha Mustahiq
Zakat Produktif	Pearson Correlation	1	.811**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	74	74
Laba Usaha Mustahiq	Pearson Correlation	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	74	74

** . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X (*zakat produktif*) memiliki pengaruh terhadap variabel Y (*laba usaha mustahiq*) dengan nilai angka korelasi sebesar 0,811 artinya pengaruh variabel X terhadap Y tergolong kategori sangat kuat. Hal ini ditandai dari hasil uji korelasi diperoleh nilai Sig zakat produktif = 0,000 < dari 0,05. Begitu juga nilai Sig laba usaha mustahiq diperoleh 0,000 < 0,05.

4.4.2 Uji Regresi

Regresi merupakan sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan (model) antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama regresi yaitu mengetahui bagaimana menghitung suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjelaskan pengaruh hubungan antara dua variabel. Teknik analisis data penulis menggunakan bantuan program SPSS versi 26 untuk mengetahui analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk

mengetahui seberapa pengaruh antara variabel X dan Y. Berdasarkan variabel X dan Y yang telah dikumpulkan dapat diperoleh hasil olahan dari analisis pengaruh tersebut, sebagaimana tabel 4.7.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.434	1.996		3.725	.000
Zakat Produktif	.624	.053	.811	11.761	.000

a. Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel *Coefficients^a* : pada tabel bagian ini diketahui nilai Constant (a) sebesar 7,434, sedangkan nilai X (b / koefisien regresi) sebesar 0,624 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 7,434 + 0,624X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- Konstanta sebesar 7,434 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel laba usaha mustahiq adalah sebesar 7,434.
- Koefisien regresi X sebesar 0,624 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah 0,0624. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X (*zakat produktif*) terhadap Y (laba usaha mustahiq) adalah Positif.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana

- a. Berdasarkan nilai signifikansi : dari tabel Coefficients diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.
- b. Berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar $11,761 > t_{tabel} 1,666$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

4.5 Pembuktian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka penulis melakukan pengujian dengan berpedoman pada ketentuan berikut :

H_a : Terdapat pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Hipotesis

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2439.473	1	2439.473	138.314	.000 ^b
	Residual	1269.879	72	17.637		
	Total	3709.351	73			

a. Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq
b. Predictors: (Constant), Zakat Produktif

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil untuk nilai F_{hitung} sebesar 138,314 langkah selanjutnya membandingkan besarnya F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan menghitung $df = N-2$ terlebih dahulu. Adapun $df = (74-2) = 72$, maka diperoleh nilai F_{tabel} pada taraf signifikan 5% sebesar. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $138,314 > 3,122$ yang berarti *Hipotesis Alternatif* (H_a) diterima sedangkan *Hipotesis Nol* (H_0) ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa persen pengaruh variabel X (zakat produktif) terhadap variabel Y (laba usaha mustahiq), sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 9
Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.81 1 ^a	.658	.653	4.200

a. Predictors: (Constant), Zakat Produktif

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel *Model Summary* menjelaskan besarnya nilai Determinasi *R Square* yaitu: 0,658 dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

disebut koefisien determinan penguadratan. Nilai R square ini merupakan hasil perkalian antara $0,811 \times 0,811 = 0,658$, Pada kolom *R square* menjelaskan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) sebesar 65,8% dan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel zakat produktif dapat mempengaruhi laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dimana nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,811 yang artinya pengaruh zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh tergolong dalam kategori sangat kuat. Nilai uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $11,761 > t_{tabel} 1,666$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. Bahkan hasil uji determinasi diperoleh nilai *R square* sebesar 0,658, artinya sebesar 65,8% laba usaha mustahiq dipengaruhi oleh faktor zakat produktif dan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Adanya pengaruh variabel zakat produktif terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh diperkuat dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti peneliti Winoto dan Pujiyono (2018) bahwa pemberian zakat produktif memberikan

keuntungan usaha antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah nyata dan cukup erat. Keuntungan usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Dengan kata lain pemberian bantuan modal usaha ternyata cukup efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha mustahiq. Alim (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program zakat produktif pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Malang telah memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro terutama laba usaha dari mustahiq penenriama zakat. Begitu juga penelitian Tanjung (2019) menyebutkan bahwa Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel zakat produktif berpengaruh sangat kuat terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh, dimana nilai korelasi diperoleh sebesar 0,811 tergolong dalam kategori sangat kuat, serta diperkuat hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} = 11,761 > t_{tabel} = 1,666$ artinya zakat produktif berpengaruh terhadap laba usaha mustahiq pada Baitul Maal Kota Banda Aceh, sebesar 65,8%.
2. Variabel dana zakat produktif berpengaruh positif terhadap laba usaha mustahiq di Kota Banda Aceh.
3. Dana Zakat Produktif yang telah dikumpulkan pada Baitul Maal Kota Banda Aceh akan diberikan kepada golongan fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, dan ibnusabil yang telah memiliki usaha sebagai tambahan modal.
4. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif para penerima zakat produktif dapat termotivasi untuk terus berusaha giat untuk mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, selain itu untuk memudahkan mustahiq dalam bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha mustahiq.

5.2 Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengurus Baitul Maal Kota Banda Aceh, disarankan agar terus meningkatkan upayanya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat mulai dari perhimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya.
2. Baitul Maal Kota Banda Aceh diharapkan mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan, dan ikhlas.
3. Kepada muzakki diharapkan dapat mengeluarkan zakat maal apabila telah sampai nisab harta tersebut demi membantu saudara-saudara kita yang hidupnya masih serba berkurang.
4. Untuk mustahiq Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan mengelola dan memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya demi mencapai taraf hidup yang standar.
5. Kepada mustahiq, agar tidak mengabaikan apa yang telah diberikan oleh pihak Baitul Maal Kota Banda Aceh terutama dalam mengembangkan usahanya.
6. Kepada peneliti lain, disarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh zakat produktif terhadap variabel lain yang tidak dikaji pada penelitian ini.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, (2017). *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahik (Penerima Zakat) Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Alaydrus, Zaid Muhammad. (2016). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*. Skripsi Universitas Airlangga Surabaya
- Amir, (2017). *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar*. Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Antaraneews.com (2020, November 20). *Penyaluran zakat Baitul Mal Banda Aceh capai Rp 9,7miliar*
- Anwar, (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kudus: *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018*
- Beik, (2009). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Jakarta Selatan: *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi dan Rahmad Hakim. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. Kudus: *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019, 316-342 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316*
- Fitrianto, *Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Kuantan Singing Riau*. Riau: Universitas Islam Kuantan Singingi
- Fuadi, 2016. Model dan Peranan Lembaga Zakat. Banda Aceh: *Jurnal Serambi Mekkah Vol 1, No 1 (2016)*
- Harjanto, R.F., Abdul A.A., dan Bambang. (2020). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usah Mustahik di Kabupaten Banyumas. Purwokerto: *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics Volume 02, No. 01, 2020, 49-57*

- Heru Cahyono, “Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, Vol 9, 2020). <http://baznas.go.id/profil>
- Huda, (2012). *Fiqih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.*
- Irawan, (2016). Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan Terhadap Laba Usaha Pada Perusahaan Penggilingan Padi Ud. Sari Tani Tenggerejo Kedungpring Lamongan. Lamongan: *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume 1 No. 2, Juni 2016*
- Mardiana dan Agustin Y.L, (2018). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin pada BAZNAS Kota Gorontalo. Gorontalo: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor1, Juni 2018*
- Nurlaila dan Nevi Hasnita, (2013). Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Banda Aceh: *Jurnal Pendayagunaan Zakat Produktif, Volume 2, Number 2, July – Desember 2013.*
- Pertiwi, (2020). *Manajemen Zakat di Lembaga Zakat Chevron Rumbai dalam Mensejahterakan Mustahik.* Pekanbaru: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Pratama, Yoghi Citra 2015. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: *The Journal of The Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104*
- Putra, (2010). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal.* Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Rachmawati, Nuraini eka, Azmansyah, dan Titis Triatmi Utami. 2019. Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Ria: *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 9, issue 2, Juni 2019, Page 1-14*
- Rosadi, Aden dan Mohammad Anton Athoilah. (2015). Distribusi Zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. Bandung:

- Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2 (2015), pp. 237-256. doi: 10.18326/ijtihad.v15i2.237-256*
- Salam, Abdul dan Desi Risnawati. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Desember 2018/1440 H Volume VII, No. 2: 96-106*
- Santoso, (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Santoso, (2013). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Statistik*. Salemba Medika Jakarta
- Sartika, (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prouktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Surakarta: *Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008*
- Solikhan, (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat ddi Indonesia. Yogyakarta: *JURNAL ILHAM SYIAR Vol. 20, No. 01, Januari – Juni, 2020; hlm. 46-62*
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- (2013).
- (2014).
- (2015).
- Suryani. 2018. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Lhokseumawe: *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) – Volume 3, Nomor 2, Juli Desember 2018*
- Susilawati, (2018). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo). Ponorogo: *Jurn Kodifikasi, Volume, 12 No. 1 Tahun 2018*
- Syafiq, (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. Kudus: *Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015*

- Thoifah, P'anatut. (2015). *Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Madani: Malang
- Ubaidillah, (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus Laz Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*.
- Widiastuti, (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. Universitas Airlangga: *Jurnal JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2015*
- Yurista, (2017). Prinsip Keailan dalam Kewajiban Pajak an Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. : *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol.1, No. 1, Oktober 2017, 39-57*



Lampiran 1
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
KUESIONER

Assalamualaikum Wr.Wb. Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir saya sebagai mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saya mengadakan penelitian berjudul “**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahiq (Studi Kasus Baitul Maal Kota Banda Aceh)**”.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon partisipasinya Bapak/Ibu/Sdr,I untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Data-data yang kami peroleh akan kami jaga kerahasiaannya dan semata-mata akan kami gunakan untuk kepentingan akademis.

Atas kerjasama, dukungan dan perhatian Bapak/Ibu/sdr,I kami ucapkan terimakasih.

Wassalmualaikum Wr.Wb.

A. Identitas Responden

NAMA			<i>(boleh tidak diisi)</i>
UMUR			<input type="checkbox"/>
1. <17 TAHUN	3. 25-40 TAHUN	5. 51-60 TAHUN	
2. 17-25 TAHUN	4. 41-50 TAHUN	6. 60 KE ATAS	
JENIS KELAMIN			<input type="checkbox"/>
1. LAKI-LAKI	2. PEREMPUAN		
PENDIDIKAN			<input type="checkbox"/>
1. SD	3. SLTA/S	5. S1	
2. SLTP	MK 4. D1-D3	6. S2-S3	
PEKERJAAN			<input type="checkbox"/>
1. PETANI	4. ASN/TNI/PO LRI	6. PELAJAR/MA HASISWA	
2. NELAYAN	5. KAR YAWAN	7. LAINNYA	
3. PEDAGANG	SWA STA		
PENGHASILAN			<input type="checkbox"/>
< Rp 500.000 Rp 500.000- Rp 1.000.000	Rp 1.000.000-Rp 3.000.000 Rp 3.000.000-Rp 5.000.000	5. > Rp 5.000.000	

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Mohon dibaca setiap pertanyaan dibawah ini berikan tanda x (silang) pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan keterangan:

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Variabel (X) Dana Zakat Produktif

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
A	Pengalokasian dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif					
1	Baitul Maal Kota Banda Aceh sudah tepat sasaran dalam memilih anggota mustahiq					
2	Baitul Maal Kota Bnada Aceh selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiq					
3	Dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mjustahiq					
4	Jumlah dana yang diberikan cukup membantu modal usaha mustahiq					
B	Sasaran dan Pendayagunaan Zakat					
1	Baitul Maal Kota Banda Aceh mengedepankan fakir, miskin, dan dhuafa dalam sasaran pendayagunaan zakat produktif					

2	Baitul Maal Kota Banda Aceh memilih mustahiq yang mempunyai kategori usaha UMKM usaha kecil					
3	Baitul Maal Kota Banda Aceh memberikan modal bagi yang kekurangan modal usaha					
4	Baitul Maal Kota Banda Aceh membantu mengembangkan usaha sehingga tercipta perekonomian yang stabil					
C	Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat					
1	Program dana zakat prodduktif ini dilakukan oleh pengurus atau amil dari Baitul Maal Kota Banda Aceh					
2	Baitul Maal Kota Banda Aceh amanah, transparan dan professional					
3	Baitul Maal Kota Banda Aceh mudah dalam persyaratan, cepat dalam pelayanan ikhlas dan tanpa ada pungutan diluar oleh amil					

Variabel (Y) Laba Usaha Mustahiq

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
A	Jumlah Produksi					
1	Jumlah produksi mempengaruhi pendapatan					
2	Jumlah produksi yang melimpah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari					
3	Jumlah produksi ditentukan oleh cuaca dan musim sehingga mempengaruhi harga jual mustahiq					
4	Lokasi penjualan akan mempengaruhi jumlah produksi					
5	Banyaknya modal akan mempengaruhi jumlah produksi					
B	Modal Usaha					
1	Penjualan usaha saya semakin meningkat setelah adanya tambahan modal dari Baitul Maal Kota Banda Aceh					
2	UMKM membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha melalui dana zakat produktif					
3	Saya bisa membeli bahan baku, peralatan dengan modal saya					
4	Mendapatkan modal tambahan sangat bermanfaat untuk perkembangan usaha					

Lampiran 2
Data Mustahiq Baitul Maal Kota Banda Aceh Yang Menerima
Zakat Produktif Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat Lengkap	Usaha yang dilakukan	Jumlah
1	Rostina	PR		Lr. Rambutan No.1 Gp. Lamgugob	Makanan Siap Saji	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
2	Cut Maulita	PR		Jl.Langsat, No. 12 Dusun Kayee Adang Gp. Lamgugob	Membuat Kue	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
3	Nurmaliza	PR		Jln, Mujair Dusun Ujung Krueng, Gp. Jeulingke	Membuat Kue	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
4	Sukma Wati	PR		Jln. T, Syarief Lr. Pang Raed Ulee Balok No. 9 Dusun Rawa Sakti Gp. Jeulingke	Membuat Kue	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
5	Ilyas		LK	Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya Dusun Tgk Hasyem Gp, Pineug	Jualan Jus	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
6	Fitri Linda Susanti	PR		Jln. T. Muda Rayeuk I Gp. Pineung	Makanan Siap Saji	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)
7	Ummi Salamah	PR		Jln, Seroja Lr.IV, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue	Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah)

19	Zulkifli		LK	Lr Rambutan No.4 , Gp Lamgugop	Jualan Dikios	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
8	Herlina wati	PR		Jln, Kebun Raja Lr, 1 Gp, Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue	Rp.2.000.00 0.,(Dua Juta Rupiah)
9	Basyaria h		LK	Rukoh	Jualan pulot	Rp.2.000.00 0.,(Dua Juta Rupiah)
10	Yulina Ismanida r	PR		Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Membuat Kue	Rp.2.000.00 0.,(Dua Juta Rupiah)
11	Fatimah Hanafiah	PR		Dusun Tgk Meurah, Gp Tibang	Membuat Kue	Rp.2.000.00 0.,(Dua Juta Rupiah)
12	Zainal Abidin Shaleh		LK	Dusun Tgk Meurah Gp. Tibang	Jualan Ikan	Rp.2.000.00 0.,(Dua Juta Rupiah)
13	Saifullah		LK	Dusun Kutaran, Gp Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)
14	Nurasiah	PR		Dusun Bunot,Gp. Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)
15	Razali Nurdin		LK	Dusun Kutaran, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)
16	Putri Khaidar	PR		Dusun Podiamat, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)
17	Jauhari Ibrahim	PR		Jln .Peurada I No. 30A. Gp. Peurada	Jualan Dikios	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)
18	Nurtina	PR		Jl.Durian Barat No. 7 Gp. Peurada	Jualan Nasi Ayam Geprek	Rp.3.000.00 0.,(Tiga Juta Rupiah)

20	Azhari Ishak		LK	Lr.Mangga No.10, Gp Lamgugop	Jualan di Kios Di Kantin Sekolah	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
21	NilaWati	PR		Jln. Tgk. Syarief Dusun Lampoh Raya GP. Jeulingke	Laundry	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
22	Zuraini Abdullah		LK	Jl.Tgk Chik Dipineung Raya No.56, Gp. Pineung	Menjahit	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
23	Miswar		LK	Jl.T. Bintara Pineung I No 2 Gp. Pineung	Jualan Tiket	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
24	Hasni	PR		Jln. Inong Balee Lr. Ayahanda No.15 RB Gp. Rukoh	Jualan Lontong Dan Nasi Rukoh	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
25	Boyhaqi		LK	Jln.Kota Inong Balee, Gp. Rukoh	Jualan Dikios	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
26	Bachtiar		LK	jln .Inong Balee no Rukoh	Jualan Kelontong	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
27	Yunasri	PR		Jln. Utama Lr. Lhok Pata, Gp.Rukoh	Jualan di Kios	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
28	Nurlaili	PR		Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Jualan di Kios dan Loundry	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
29	Nursa'dah	PR		Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang	Laundry	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
				Dusun Tgk Meurah,		

30	Nurul Sakdiah	PR		Gp. Tibang	Jualan Dikios	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
31	Nazaruddin		LK	Jln Ikhsan, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue Apam Balik	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
32	Safrizal		LK	Gp. Deah Raya	Bengkel	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
33	Nurdin Usman		LK	Dusun Tgk Chik Musa Gp. Deah Raya	Jualan Buah Potong	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
34	Sri Devi	PR		Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah raya	Jualan Bakso Goreng	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
35	Cut Keumala Dewi	PR		Dusun Syeh Abdurrauf Gp. Deah Raya	Jualan Nasi Gurih	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
36	Puryani	PR		Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah Raya	Jualan Kopi	Rp.3.000.000 .,(Tiga Juta Rupiah)
	Jumlah					-

**DAFTAR PEMBAYARAN BANTUAN MODAL USAHA KECIL
DALAM WILAYAH KECAMATAN SYIAH KUALA TAHUN 2019
DARI DANA ZAKAT**

KECAMATAN : SYIAH KUAL

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat Lengkap	Usaha yang dilakukan	Jumlah (RP)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Saifullah	LK	Dusun Kutaran, Gp Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan	Rp 3,000,000	1
2	Nurasiah	PR	Dusun Bunot, Gp. Alue Naga	Jualan Kopi Dan Makanan Ringan	Rp 3,000,000	2
3	Razali Nurdin	LK	Dusun Kutaran, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	3
4	Putri Khaidar	PR	Dusun Podiamat, Gp. Alue Naga	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	4
5	Jauhari Ibrahim	PR	Jln .Peurada I No. 30A. Gp. Peurada	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	5
6	Nurtina	PR	Jl.Durian Barat No. 7 Gp. Peurada	Jualan Nasi Ayam Geprek	Rp 3,000,000	6

7	Zulkifli		LK	Lr Rambutan No.4 , Gp Lamgugop	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	7
8	Azhari Ishak		LK	Lr.Mangga No.10, Gp Lamgugop	Jualan di Kios Di Kantin Sekolah	Rp 3,000,000	8
9	NilaWati	PR		Jln. Tgk. Syarief Dusun Lampoh Raya GP. Jeulingke	Laundry	Rp 3,000,000	9
10	Zuraini Abdullah		LK	Jl.Tgk Chik Dipineung Raya No.56, Gp. Pineung	Menjahit	Rp 3,000,000	10
11	Miswar		LK	Jl.T. Bintara Pineung I No 2 Gp. Pineung	Jualan Tiket	Rp 3,000,000	11
12	Hasni	PR		Jln. Inong Balee Lr. Ayahanda No.15 RB Gp. Rukoh	Jualan Lontong Dan Nasi Rukoh	Rp 3,000,000	12
13	Boyhaqi		LK	Jln.Kota Inong Balee, Gp. Rukoh	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	13
14	Bachtiar		LK	jln .Inong Balee no Rukoh	Jualan Kelontong	Rp 3,000,000	14
15	Yunasri	PR		Jln. Utama Lr. Lhok Pata, Gp.Rukoh	Jualan di Kios	Rp 3,000,000	15

16	Nurlaili	PR		Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Jualan di Kios dan Loundry	Rp 3,000,000	16
17	Nursa'dah	PR		Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang	Laundry	Rp 3,000,000	17
18	Nurul Sakdiah	PR		Dusun Tgk Meurah, Gp. Tibang	Jualan Dikios	Rp 3,000,000	18
19	Nazaruddin		LK	Jln Ikhsan, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue Apam Balik	Rp 3,000,000	19
20	Safrizal		LK	Gp. Deah Raya	Bengkel	Rp 3,000,000	20
21	Nurdin Usman		LK	Dusun Tgk Chik Musa Gp. Deah Raya	Jualan Buah Potong	Rp 3,000,000	21
22	Sri Devi	PR		Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah raya	Jualan Bakso Goreng	Rp 3,000,000	22
23	Cut Keumala Dewi	PR		Dusun Syeh Abdurrauf Gp. Deah Raya	Jualan Nasi Gurih	Rp 3,000,000	23

24	Puryani	PR		Dusun Syeh Abdurrauf, Gp. Deah Raya	Jualan Kopi	Rp 3,000,000	24
	Jumlah	13	11			Rp. Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah	

Banda Aceh, 2019
Mengetahui

Kepala Sekretariat
Baitul Mal Kota Banda Aceh

Bendahara Pengeluaran

Akbar Mirza S.STP, M.Si
NIP. 19810324 200112 1

Yuslinasari, A.Md
NIP.19680912 200701 2 004

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat Lengkap	Usaha yang dilakukan	Jumlah (RP)	Tanda Tangan
1	2			3	4	5	6
1	Rostina	PR		Lr. Rambutan No.1 Gp. Lamgugob	Makanan Siap Saji	Rp 2,000,000	1
2	Cut Maulita	PR		Jl.Langsat, No. 12 Dusun Kayee Adang Gp. Lamgugob	Membuat Kue	Rp 2,000,000	2
3	Nurmaliza	PR		Jln, Mujair Dusun Ujung Krueng, Gp. Jeulingke	Membuat Kue	Rp 2,000,000	3
4	SukmaWati	PR		Jln. T, Syarief Lr. Pang Raed Ulee Balok No. 9 Dusun Rawa Sakti Gp. Jeulingke	Membuat Kue	Rp 2,000,000	4
5	Ilyas		LK	Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya Dusun Tgk Hasyem	Jualan Jus	Rp 2,000,000	5

				Gp, Pineug			
6	Fitri Linda Susanti	PR		Jln. T. Muda Rayeuk I Gp. Pineung	Makanan Siap Saji	Rp 2,000,000	6
7	Ummi Salamah	PR		Jln, Seroja Lr.IV, Gp. Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue	Rp 2,000,000	7
8	Herlinaw ati	PR		Jln, Kebun Raja Lr, 1 Gp, Ie Masen Kayee Adang	Membuat Kue	Rp 2,000,000	8
9	Basyaria h		LK	Rukoh	Jualan pulot	Rp 2,000,000	9
10	Yulina Ismanida r	PR		Dusun Tgk Meulinje, Gp Tibang	Membuat Kue	Rp 2,000,000	10
11	Fatimah Hanafiah	PR		Dusun Tgk Meurah, Gp Tibang	Membuat Kue	Rp 2,000,000	11
12	Zainal Abidin Shaleh		LK	Dusun Tgk Meurah Gp. Tibang	Jualan Ikan	Rp 2,000,000	12
	Jumlah	9	3	Rp 24,000,000			Dua Puluh Empat Juta Rupiah

Lampiran 3
Hasil Tabulasi Jawaban Responden

X

X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3
2	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2
5	5	3	4	5	3	5	5	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	1	3	1	4	1
1	1	1	2	1	1	2	1	3	2	1
2	2	3	3	3	4	1	1	1	1	2
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4
3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2
4	4	3	3	4	4	5	4	5	5	4
3	3	2	1	1	1	1	1	2	2	1
2	2	2	1	3	3	3	4	4	4	2
4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4
2	3	3	3	4	3	4	3	4	1	3
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3
3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	4	5	3	2	2	1	3
3	2	3	3	3	1	3	2	3	2	3
1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	3	3	1	1	3	3	1	3
1	2	3	3	4	2	1	2	2	3	2
3	3	4	4	4	5	1	5	1	1	2
3	3	3	3	3	2	5	4	4	4	4
3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3
3	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2
3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	3
2	3	4	3	2	4	4	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2
3	3	3	3	2	5	3	5	5	5	4
3	3	3	3	3	5	5	3	4	5	3
3	3	3	3	2	5	5	5	5	5	2
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3
3	3	4	4	5	5	3	4	4	3	4
4	2	3	4	4	4	2	2	2	4	4
4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4
2	2	2	3	4	4	5	5	5	4	4
1	1	1	1	3	5	5	5	5	5	2
3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
1	1	2	1	2	3	2	4	3	3	1
2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
4	4	1	3	3	4	5	5	5	5	3
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	1
3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5
3	3	3	3	4	3	2	4	5	3	5
3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4

2	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	2	2	3	3	5	4
4	4	3	3	5	4	2	4	2	4	5
5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4
2	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3
3	4	4	5	4	5	3	4	3	3	3
1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	2
1	3	3	3	4	1	1	2	2	3	1
4	3	3	4	3	2	3	4	4	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Y

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
3	3	4	3	4	3	3	3	3
2	5	4	3	2	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	3	4	5
5	4	5	5	5	5	5	5	5
1	1	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4
3	4	1	3	4	4	4	4	4
2	1	2	2	1	1	1	2	1
2	3	2	1	2	2	3	3	3
4	4	4	3	4	3	3	3	3
4	5	4	3	5	5	5	5	5
4	2	3	3	3	2	2	2	2
3	3	3	4	4	5	4	5	5
2	1	2	2	1	1	1	2	2
2	3	1	2	3	3	4	4	4

4	2	2	3	3	4	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	4	4	4	3
2	3	4	1	3	4	3	4	1
4	3	3	3	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	5	3	3	3
3	2	3	3	3	3	2	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	2	1	3	4	3	3	3
2	3	3	3	4	4	3	4	4
3	3	3	3	3	3	4	3	3
5	5	3	3	3	5	5	5	5
2	2	2	3	3	3	2	3	2
5	5	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	5	5	4	5	4
3	3	3	3	2	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	2	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	1	3	2	3	5	4	4	4
1	1	1	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	4	4	4

3	3	3	3	3	4	4	4	3
3	4	3	1	4	4	3	3	4
2	2	2	1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	2	3	3	3	3
1	4	1	2	1	4	3	4	4
3	3	3	2	2	2	2	2	2
3	3	3	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	4	3	3	3
2	5	5	4	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	5	5	5	4
5	4	4	2	4	4	3	5	5
5	4	4	2	4	4	3	4	3
3	4	2	3	4	4	4	4	5
4	4	4	2	3	3	3	3	3
4	4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	3	4	4	5	5	5
3	4	3	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	4
3	3	4	4	5	3	3	3	3
3	3	3	3	2	4	4	4	4
4	4	4	3	5	5	3	3	3
2	3	3	2	2	3	2	3	3
2	2	2	2	4	2	2	2	2
3	4	3	4	4	3	3	3	3
5	5	5	5	5	4	4	4	4

Lampiran 4 Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

		Correlations																						
		X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	X20	TOTAL		
X01	Pearson Correlation	1	.772*	.765*	.771*	.758*	.730*	.733*	.744*	.738*	.745*	.722*	.722*	.736*	.751*	.770*	.764*	.743*	.753*	.752*	.751*	.759*	.758**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
X02	Pearson Correlation	.772*	1	.775*	.766*	.771*	.723*	.739*	.753*	.738*	.744*	.722*	.722*	.736*	.751*	.770*	.764*	.743*	.753*	.752*	.751*	.759*	.758**	
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
X03	Pearson Correlation	.645*	.775*	1	.785*	.761*	.722*	.722*	.733*	.724*	.731*	.741*	.731*	.733*	.744*	.756*	.762*	.744*	.759*	.756*	.752*	.751*	.759*	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

	re lat io n	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 2	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 3	. 0 0 5	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
X 1 5	Pe ars on Co rre lat io n	. 7 7 0 *	. 6 2 5 *	. 5 6 2 *	. 6 0 4 *	. 5 5 0 *	. 3 0 1 *	. 3 1 4 *	. 3 2 9 *	. 2 2 9 *	. 3 1 6 *	. 4 8 2 *	. 4 4 8 *	. 5 7 4 *	1 1 8 *	. 6 1 7 *	. 4 7 6 *	. 5 5 7 *	. 4 9 6 *	. 5 9 6 *	. 7 5 2 *	. 7 0 2 **	
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 9	. 0 0 6	. 0 0 3	. 0 4 9	. 0 0 6	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4
X 1 6	Pe ars on Co rre lat io n	. 6 4 *	. 6 4 9 *	. 6 2 8 *	. 7 2 5 *	. 8 7 3 *	. 4 6 3 *	. 3 8 2 *	. 5 4 5 *	. 3 7 2 *	. 4 5 1 *	. 5 1 7 *	. 4 4 9 *	. 4 8 4 *	. 5 1 8 *	1 1 8 *	. 6 7 1 *	. 6 2 4 *	. 6 1 1 *	. 6 1 1 *	. 6 1 1 *	. 8 1 1 **	
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 1	. 0 0 0	. 0 0 1	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4
X 1 7	Pe ars on Co rre lat io n	. 4 5 3 *	. 4 2 7 *	. 4 4 7 *	. 4 9 9 *	. 7 2 6 *	. 5 3 0 *	. 4 5 4 *	. 5 4 0 *	. 4 0 6 *	. 3 2 3 *	. 4 6 6 *	. 3 4 4 *	. 4 7 4 *	. 4 5 2 *	. 4 7 6 *	1 7 7 *	1 9 5 *	1 8 2 *	1 5 2 *	1 7 4 *	1 6 3 **	
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4

	led)																									
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
X 1 8	Pe ars on Co rre lat ion	. 5 3 7 *	. 5 0 6 *	. 5 9 0 *	. 5 7 1 *	. 5 0 8 *	. 4 7 8 *	. 5 2 0 *	. 4 1 7 *	. 4 9 4 *	. 3 7 2 *	. 5 6 9 *	. 4 6 9 *	. 5 5 7 *	. 6 2 4 *	. 7 9 5 *	1	. 8 8 5 *	. 8 3 7 *	. 8 1 5 **						
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 2 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0		. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0					
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
X 1 9	Pe ars on Co rre lat ion	. 5 2 8 *	. 4 6 0 *	. 5 6 8 *	. 5 2 7 *	. 7 0 1 *	. 4 4 3 *	. 5 1 0 *	. 4 1 9 *	. 3 6 3 *	. 4 1 8 *	. 3 1 4 *	. 5 4 3 *	. 4 9 6 *	. 6 1 1 *	. 8 5 2 *	1	. 8 8 5 *	. 8 3 0 **	. 7 6 8 0 **						
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 1	. 0 0 0 0	. 0 0 0 3	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0		. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0					
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
X 2 0	Pe ars on Co rre lat ion	. 5 1 9 *	. 4 3 7 *	. 5 2 0 *	. 5 1 3 *	. 6 5 5 *	. 4 8 9 *	. 3 0 4 *	. 5 8 1 *	. 3 8 1 *	. 4 5 3 *	. 4 5 6 *	. 3 5 2 *	. 5 9 8 *	. 3 5 2 *	. 6 1 1 *	1	. 8 7 4 *	. 8 3 7 *	. 8 6 3 *	. 7 3 3 **					
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 1	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 1	. 0 0 0 0	. 0 0 0 2	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0		. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0	. 0 0 0 0				
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
T O T A	Pe ars on Co	. 7 5 8	. 7 4 1	. 6 9 8	. 7 6 6	. 8 1 2	. 6 5 6	. 6 5 6	. 7 4 1	. 6 6 1	. 6 2 2	. 7 0 4	. 6 5 4	. 6 8 0	. 7 1 2	. 8 6 3	1	. 8 1 5	. 7 8 0	. 7 6 8	. 7 6 8	1				

L	rr lat io n	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Si g. (2- tai led)	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	. 0 0 0	
	N	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	7 4	
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).																									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).																									

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	74	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	74	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.950	20

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method

1	Zakar Produktif ^b	.	Enter
a. Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq			
b. All requested variables entered.			


Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.658	.653	4.200
a. Predictors: (Constant), Zakar Produktif				

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2439.473	1	2439.473	138.314	.000 ^b
	Residual	1269.879	72	17.637		
	Total	3709.351	73			
a. Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq						
b. Predictors: (Constant), Zakar Produktif						


Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.434	1.996		3.725	.000
	Zakar Produktif	.624	.053	.811	11.761	.000
a. Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq						

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17080321
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.046
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji normalitas




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: Laba Usaha Mustahiq



Correlations			
		Zakar Produktif	Laba Usaha Mustahiq
Zakar Produktif	Pearson Correlation	1	.811**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	74	74
Laba Usaha Mustahiq	Pearson Correlation	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	74	74
**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			